



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bwn

الله الرحمن الرحيم بسم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAWEAN**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mustaniyah binti Mustafa, tempat dan tanggal lahir Gresik, 15 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Raba RT 001 RW 007 Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abd. Aziz, S.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Omah Hukum yang berkedudukan di Dusun Gununglanjang Desa Bululanjang Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2024 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean nomor 69/KUASA/IX/2024/PA.Bwn tanggal 24 September 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat surat elektronik azizboyan@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan keluarga calon suami;

Telah mendengar saksi-saksi dan memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawean pada tanggal 20 September 2024 dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bwn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Naem bin Wari pada tanggal 29 Februari 1988 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 427/5/III/1988 tanggal 01 Maret 1988;
2. Bahwa suami Pemohon yakni Naem bin Wari dan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2023 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3525-KM-20032024-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada tanggal 20 Maret 2024;
3. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung ke-empat Pemohon yang bernama:

Nama : Lailatul Izzah binti Naem;
NIK : 3525175203060005;
Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 12 Maret 2006;
Umur : 18 tahun 6 bulan;
Pendidikan : SMK;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Tempat Kediaman di : Dusun Raba RT 001 RW 007 Desa Lebak
Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik

Untuk selanjutnya disebut Anak Pemohon;
dengan calon suaminya:

Nama : Moh. Mukhsin Pradana bin Muhammad;
NIK : 3525171012040001;
Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 10 Desember 2004;
Umur : 19 tahun;
Pendidikan : SMA;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Tempat Kediaman di : Dusun Kebun Laut RT 001 RW 003 Desa
Sawahmulya Kecamatan Sangkapura
Kabupaten Gresik;

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut Calon Suami;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan sejak Januari 2022, anak Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan terlalu jauh yakni berhubungan layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon telah hamil diluar nikah dan telah dinikahkan sirri pada tanggal 20 April 2024 dan saat ini telah melahirkan;

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang Undang tahun 1974 tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 6 bulan yang tertuang dalam surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat atau Penolakan Perkawinan Nomor B.92/Kua.13.19.17/07/2024 tanggal 19 September 2024;

7. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau Ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jelek/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga dan bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sesuai Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sawahmulya tanggal 19 September 2024;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bawean segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Lailatul Izzah binti Naem untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Moh. Mukhsin Pradana bin Muhammad;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, serta orang tua dari calon suami anak Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Orang Tua dari calon suami anak Pemohon agar menunda Pernikahan anak Pemohon dengan calon Istrinya mengingat usia anak Pemohon belum dan sebentar lagi mencapai 19 tahun sebagaimana

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Hal mana usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik akibatnya ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya resiko-resiko tersebut bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pemohon terkait dengan permohonannya, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah dinikahkan secara siri pada bulan April 2024 dan dua bulan setelahnya anak Pemohon telah melahirkan anak. Anak Pemohon dan calon suaminya perlu segera menikah secara tercatat pada Kantor Urusan Agama karena warga sekitar terutama keluarga besar calon suami anak Pemohon memandang pernikahan tidak tercatat sebagai sesuatu yang tabu dan membuat warga sekitar tidak nyaman jika anak Pemohon dan calon suaminya tinggal dalam satu rumah dalam keadaan demikian. Pemohon juga berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon, calon suami, serta kedua orang tua calon suami;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama Lailatul Izzah binti Naem yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon hendak menikah dengan calon suami yang bernama Moh. Mukhsin Pradana bin Muhammad;
- Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan, sedangkan calon suami anak Pemohon sudah berusia 19 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sudah lama saling kenal dan berpacaran sejak Januari 2022 dan sudah berhubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon hamil di luar nikah dan dinikahkan secara sirri menurut agama Islam pada tanggal 20 April 2024 dan anak Pemohon juga sudah melahirkan pada bulan Juni 2024;
- Bahwa anak Pemohon tidak bisa menunggu sampai usia cukup umur untuk menikah meski kurang beberapa bulan lagi karena sudah ingin menikah secara resmi dan tercatat serta mendapatkan buku nikah, juga untuk mengurus akta kelahiran anak. Anak Pemohon juga malu kepada tetangga dan keluarga calon Suami dengan menikah secara sirri saja;
- Bahwa sebelum menikah, anak Pemohon berstatus sebagai perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, pihak keluarga Pemohon dengan orang tua calon suami telah bermusyawarah, kedua belah pihak juga telah sama-sama sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah sama-sama lulusan sekolah tingkat menengah atas dan sekarang sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan, ikut perahu orang, yang bekerja setiap hari dari sore hingga pagi kecuali hari Jumat dengan penghasilan rata-rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa pernikahan calon suami dan anak Pemohon sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum cukup untuk menikah;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa calon suami yang bernama Moh. Mukhsin Pradana bin Muhammad yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Calon Suami hendak menikah dengan anak Pemohon yang bernama Lailatul Izzah binti Naem;
- Bahwa Calon Suami berusia 19 tahun, sedangkan anak Pemohon berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa Calon Suami dan anak Pemohon sudah lama saling mengenal dan kami juga berpacaran sejak dua tahun yang lalu. Saya dan anak Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil, kemudian Calon Suami dan anak Pemohon sudah dinikahkan secara sirri pada tanggal 20 April 2024 dan anak Pemohon juga sudah melahirkan;
- Bahwa sebelum menikah, dan Calon Suami jelek dan anak Pemohon berstatus sebagai perawan;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, pihak keluarga orang tua Calon Suami dengan Pemohon telah bermusyawarah, kedua belah pihak juga telah sama-sama sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa Calon Suami dan anak Pemohon juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Calon Suami dan anak Pemohon sudah sama-sama lulusan sekolah tingkat menengah atas dan sekarang sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa antara Calon Suami dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sejak lulus sekolah Calon Suami bekerja sebagai Nelayan yang bekerja setiap hari dengan penghasilan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari dan paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perhari. Namun yang paling sering dapat Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Calon Suami bekerja 6 (enam) hari dalam seminggu. Liburnya hanya hari Jum'at saja;
- Bahwa pernikahan Calon Suami dan anak Pemohon sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum cukup untuk menikah;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa Kakak Kandung Calon Suami Anak Pemohon, yang bernama Sa'adah binti Jahari (ibu kandung) di persidangan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua adik saya ada dirumah. Bapak sakit stroke dan Ibu sibuk jualan sehingga saya yang datang kesini 8 mendampingi adik saya;
- Bahwa calon suami masih berusia 19 tahun, sedangkan anak Pemohon berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon suami dengan anak Pemohon sudah dua tahun saling kenal dan sudah berpacaran. Calon suami dan anak Pemohon juga sudah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil, sehingga dinikahkan secara sirri pada bulan April 2024 lalu dan anak Pemohon sudah melahirkan pada bulan Juni 2024;
- Bahwa sebelum menikah, calon suami berstatus jejaka sedangkan anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa orang tua calon suami dan Pemohon sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, orang tua calon suami dan Pemohon juga telah bermusyawarah tentang hal tersebut;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi alasan orang tua calon suami ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena pihak keluarga dan warga

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar memandang tabu pernikahan siri/tidak tercatat terutama karena anak Pemohon dan calon suami sudah harus tinggal dalam satu rumah;

- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Nelayan dan berpenghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari n;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami dengan anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;
- Bahwa pernikahan calon suami dan anak Pemohon sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum cukup umur;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Mustaniyah, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 23 Mei 2017, bermeterai cukup, bernazegelen, dan cocok dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mustaniyah, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 28 Maret 2024, bermeterai cukup, bernazegelen, dan cocok dengan aslinya, diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Naem, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 20 Maret 2024, bermeterai cukup, bernazegelen, dan cocok dengan aslinya, diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Lailatul Izzah, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 20 September 2023, bermeterai cukup, bernazegelen, dan cocok dengan aslinya, diberi kode (P.4);

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lailatul Izzah, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, tanggal 7 Maret 2018, bermeterai cukup, bernazegelen, dan cocok dengan aslinya, diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 36/PUSTN/VI/2024, yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Mul'atul H, tanggal 13 Juni 2024, bermeterai cukup, bernazegelen, dan cocok dengan aslinya, diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk atas nama Lailatul Izzah, Nomor B. 92/Kua.13.19.17/07/2024 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, tanggal 19 September 2024, bermeterai cukup, bernazegelen, dan cocok dengan aslinya, diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 457/606/37.52.31/2024 atas nama Lailatul Izzah, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, tanggal 20 September 2024, bermeterai cukup, bernazegelen, dan cocok dengan aslinya, diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Moh. Mukhsin Pradana, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 06 September 2022, bermeterai cukup, bernazegelen, dan cocok dengan aslinya, diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 13 Oktober 2023, bermeterai cukup, bernazegelen, dan cocok dengan aslinya, diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Moh. Mukhsin Pradana, dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Umar Mas'ud, Sangkapura, Bawean, Kabupaten Gresik, tanggal 15 Mei 2023, bermeterai cukup, bernazegelen, dan cocok dengan aslinya, diberi kode (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Moh. Mukhsin Pradana, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawahmulya, Kecamatan

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkapura, Kabupaten Gresik, tanggal 19 September 2024, bermeterai cukup, bernazegelen, dan cocok dengan aslinya, diberi kode (P.12);

Bahwa selain bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu;

1. Saksi I:

Mustakim bin Naim, tempat dan tanggal lahir Gresik, 11 Januari 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Langcabur Desa Daun Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah saudara kandung anak Pemohon;
- Bahwa benar ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sangkapura sebab belum cukup umur;
- Bahwa selama ini yang mengasuh anak Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan, sedangkan calon suami Saksi tidak tahu pasti umurnya;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama Moh. Mukhsin Pradana bin Muhammad;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran sejak 2 (dua) tahun lalu dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon hamil kemudian anak Pemohon dan calon suaminya sudah dinikahkan secara sirri/secara

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama islam pada bulan April 2024 dan anak Pemohon sudah melahirkan pada bulan Juni 2024;

- Bahwa sebelum menikah, anak Pemohon berstatus sebagai perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, Pemohon dan orang tua calon suami juga telah bermusyawarah tentang hal tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam;

2. Saksi II:

Marjuna binti Omar, tempat dan tanggal lahir Gresik, 06 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Langcabur, Desa Daun, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah saudara kandung anak Pemohon;
- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon ingin menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sangkapura karena belum cukup umur;
- Bahwa selama ini yang mengasuh anak Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan, sedangkan calon suami Saksi tidak tahu pasti umurnya;

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama Moh. Mukhsin Pradana bin Muhammad;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan berpacaran, juga pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon hamil kemudian anak Pemohon dan calon suaminya sudah dinikahkan secara sirri/secara agama islam pada bulan April 2024 dan anak Pemohon sudah melahirkan pada bulan Juni 2024;
- Bahwa sebelum menikah, anak Pemohon berstatus sebagai perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, Pemohon dan orang tua calon suami juga telah bermusyawarah tentang hal tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun persusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam.

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan para saksi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan, tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon ingin melangsungkan pernikahan Anak Pemohon dan mencatatkannya sesuai

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun umur Anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk itu sehingga ia membutuhkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Sangkapura;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami Anak Pemohon serta keluarga dari Calon suami Anak Pemohon untuk diambil keterangannya, maka ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, Hakim telah mengambil keterangan dan berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lebih lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah dinikahkan secara siri pada bulan April 2024 dan dua bulan setelahnya anak Pemohon telah melahirkan anak, dan oleh karenanya keduanya perlu segera menikah secara tercatat pada Kantor Urusan Agama sebab warga sekitar terutama keluarga besar calon suami anak Pemohon memandang pernikahan

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat sebagai sesuatu yang tabu dan membuat warga sekitar tidak nyaman jika anak Pemohon dan calon suaminya tinggal dalam satu rumah dalam keadaan demikian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan Kaka Kandung calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kehendak olek anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai P.12, bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.12 bukan merupakan akta autentik melainkan hanya berupa surat keterangan biasa karena diterbitkan bukan oleh Pihak Yang Berwenang sehingga sifatnya hanya sebatas akta di bawah tangan dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan semata dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya untuk mencapai batas minimal pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara;

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.9 dan P.10 adalah bukti-bukti yang satu sama lain saling mendukung untuk menjelaskan tentang domisili Pemohon yang saat ini berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Sangkapura, sehingga berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili Pemohon) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg., maka Pengadilan Agama Sangkapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, dan P.7 adalah bukti-bukti yang satu sama lain saling mendukung, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon dan penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura untuk menikahkan anak Pemohon, sehingga telah nyata kehendak perkawinan anak Pemohon tersebut tidak dapat dilangsungkan karena umurnya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga *in a quo* Pemohon secara *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan yang menjelaskan mengenai kondisi anak Pemohon yang telah melahirkan anak pada tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta otentik yang menerangkan bahwa suami Pemohon Bernama Naem telah meninggal dunia, diterbitkan tanggal 20 Maret 2024, bukti mana mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa surat Keterangan Sehat

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10 dan P.11 adalah bukti-bukti otentik yang memuat keterangan perihal usia, hubungan keluarga dan Pendidikan calon suami anak Pemohon yang sejalan dengan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah bukti yang menerangkan perihal pekerjaan dan penghasilan Pemohon, namun karena diterbitkan bukan oleh pihak yang berwenang, maka merupakan akta biasa yang kekuatan pembuktiannya bergantung/harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145- 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon yang menjelaskan bahwa bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah dinikahkan secara sirri dan anak Pemohon telah melahirkan anak hasil hubungan keduanya dan bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya secara tercatat, namun karena terbentur usia anak Pemohon masih 18 tahun 6 bulan. Kedua Saksi menerangkan bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai Nelayan; Saksi kedua juga menerangkan bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon rata-rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, Kedua Saksi juga mengetahui Anak Pemohon dalam keadaan sehat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun 6 bulan; dan telah menjalin hubungan dengan Moh. Mukhsin Pradana bin Muhammad serta sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bahkan keseriusannya ditunjukkan dengan mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura;
2. Bahwa antara Lailatul Izzah binti Naem dengan Moh. Mukhsin Pradana bin Muhammad sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula anak Pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki lain, demikian pula Moh. Mukhsin Pradana bin Muhammad tidak terikat dengan satu perkawinan lain, kecuali karena anak Pemohon

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami sudah dua tahun saling kenal, keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil, sehingga dinikahkan secara sirri pada bulan April 2024 kemudian anak Pemohon sudah melahirkan bulan Juni 2024;

Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya perlu segera menikah secara tercatat pada Kantor Urusan Agama karena warga sekitar terutama keluarga besar calon suami anak Pemohon memandang pernikahan tidak tercatat sebagai hal yang tabu dan membuat warga sekitar tidak nyaman jika anak Pemohon dan calon suaminya tinggal dalam satu rumah dalam keadaan demikian dan karenanya warga sekitar beserta kerabat mendesak agar segera dilaksanakan pernikahan tercatat antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya;

4. Bahwa Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dengan Calon Suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

5. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon beserta keluarga besarnya telah bersepakat menikahkan anaknya secepatnya;

6. Bahwa pihak keluarga kedua calon mempelai berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

7. Bahwa Calon Suami bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari atau setidaknya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

8. Bahwa suami Pemohon (Naem bin Wari) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2023;

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dengan Moh. Mukhsin Pradana bin Muhammad, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan menikah secara siri/tidak tercatat hal mana dipandang tabu oleh warga sekitar terutama oleh kerabat calon suami dan pihak-pihak tersebut mebedesak agar segera dilaksanakan pernikahan tercatat antara Anaka Pemohon dan Calon Suaminya, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari ditetapkannya batas umur tersebut adalah untuk menjaga kesehatan isteri-isteri dan keturunan mereka, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental yang berkaitan dengan kematangan mental seseorang, sehingga perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atau, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan tersebut dibahasakan dengan: "mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar daripada mashlahatnya, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan saat ini anak Pemohon telah dinikahkan dengan calon suaminya tersebut secara siri dan anak Pemohon telah melahirkan anak akibat hubungan badan keduanya sejak sebelum menikah, di samping itu anak Pemohon terbyata sehat dan siap untuk menikah serta siap bertanggung jawab atas calon suaminya selayaknya seorang istri kepada suaminya, dan di sisi lain calon suami Anak Pemohon bekerja dan berpenghasilan serta siap bertanggung jawab atas anak Pemohon selayaknya seorang suami kepada istrinya, maka sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

جلب المصالح على مقدم درأ المفاسد

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan"
dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqih lainnya sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sangkapura dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Lailatul Izzah binti Naem untuk menikah dengan calon suaminya bernama Moh. Mukhsin Pradana bin Muhammad;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Harisman, S.H.I yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H.

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bawean

Halifi, S.H.

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Bwn